

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Diawali dengan bergulirnya reformasi perpajakan pada tahun 1984, perubahan mendasar pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia. Pada reformasi tersebut, seperangkat perundang-undangan perpajakan diterbitkan sebagai pengganti ordonasi perpajakan yang merupakan peninggalan kolonial pemerintahan Belanda. Perubahan lain yang tidak kalah pentingnya dalam reformasi perpajakan adalah diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti sistem *official assessment*.

Dalam sistem *official assessment* besarnya kewajiban pajak (pajak yang terutang oleh Wajib Pajak) ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (John Hutagaol, 2007, p. 2). Sebaliknya, dalam sistem *self assessment* atau disebut juga dengan *system of voluntary compliance*, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang tanpa intervensi dari fiskus (Liam Ebrill, at al, 2001, p. 138). Dalam sistem ini Wajib Pajak mendapat beban yang berat, karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Bersamaan dengan itu, Wajib Pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun secara bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan fiskus. Oleh karena itu penggunaan sistem *self assessment*, selain partisipasi Wajib Pajak yang sangat luas dalam hal ketetapan pajak, juga mengandung risiko terbukanya kesempatan penyelundupan pajak yang lebih luas (Mohammad Zain, 2007, p. 112).

Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem *self assessment* tersebut, terkecuali dalam penjelasan atas Undang-undang KUP yang berbunyi sebagai berikut:

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui *sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang (self assessment)*, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selanjutnya tidak ada penjelasan lain yang berkaitan dengan *self assessment* tersebut, seperti misalnya apa yang dimaksud dengan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor. Mungkin penjelasan mengenai membayar dan melapor dapat dikategorikan dalam kelompok tatacara yang dapat ditemui dalam Undang-undang KUP, tetapi masalah menghitung dan memperhitungkan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Ebrill Liam, et al, (2001) menyatakan bahwa sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh kondisi sebagai berikut :

1. Undang-undang Pajak yang sederhana. Undang-undang Pajak yang rumit akan meningkatkan *compliance cost* dan menurunkan *tax compliance*.
2. Pelayanan yang baik pada Wajib Pajak.
3. Prosedur pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengembalian pajak yang sederhana.

4. Penagihan pajak. Deteksi dini terhadap Wajib Pajak yang terlambat/tidak menyetorkan dan/atau melaporkan SPT untuk meningkatkan *tax compliance*, terutama menyangkut Wajib Pajak besar.
5. Pemeriksaan pajak. Wajib Pajak harus memahami bahwa jika mereka melanggar ketentuan perpajakan, maka akan berisiko dikenakan koreksi dalam proses pemeriksaan pajak.
6. Sanksi pajak. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi. Untuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan pajak (*tax fraud*) akan dituntut secara pidana.
7. Wajib Pajak harus memiliki akses untuk keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh administrasi pajak.

Namun dalam kenyataannya, sistem *self assessment* di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik karena sebagian besar Wajib Pajak tidak memahami aturan pajak yang berlaku atau kurang mendapat informasi tentang adanya perubahan atas suatu aturan pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga berpendapat bahwa sistem pelaporan dan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) rumit dan sulit dipahami.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Dasar Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum dapat memahami definisi Pajak Pertambahan Nilai, terlebih dahulu perlu diketahui arti dari pertambahan nilai (*value added*) itu sendiri. Alan A. Tait (2001) mendefinisikan Pertambahan Nilai atau *Value Added* sebagai berikut:

Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (raw materials, transport, rent, advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good or service is sold, some profit left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs).(p. 4)

Definisi nilai tambah secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai yang ditambahkan oleh pengusaha/produsen pada bahan baku atau pembelian (selain biaya tenaga kerja) sebelum menjual produk baru atau produk jadi tersebut.

Pengertian “Nilai Tambah” juga diuraikan oleh Untung Sukardji (2005) sebagai suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Setelah mengetahui pengertian dari nilai tambah, maka definisi Pajak Pertambahan Nilai akan lebih mudah dimengerti. Menurut Carl S. Shoup (1990), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah atas barang atau jasa sesuai dengan kegiatan perusahaan (Wajib Pajak).

Lebih lanjut definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Liam Ebrill, at al. (2001) adalah:

Value added tax (VAT), is a broad-based tax levied on commodity sales up to and including, at least, the manufacturing stage, with systematic offsetting of tax charged on commodities purchased as inputs-except perhaps on capital goods-against that due on outputs. (p. 2)

Dari definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Liam Ebrill, at al di atas dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang secara umum dikenakan pada produk yang dijual yang berarti juga dikenakan pada tahap pabrikan, dengan sistem pengkreditan atas pajak barang yang dibeli sebagai Pajak Masukan terhadap pajak barang yang dijual sebagai Pajak Keluaran.

Menurut Hans Georg Ruppe dalam buku *Cashiers de Droit Fiscal International volume LXVIIIb* dan Ben Terra dalam buku *Sales Taxation* yang dikutip oleh Untung Sukardji (2005), pada hakikatnya Pajak Pertambahan Nilai mengandung pengertian sebagai suatu tata cara atau bentuk pemungutan pajak daripada sebagai suatu jenis pajak. Pajak Pertambahan Nilai juga dapat dikatakan secara sederhana sebagai pajak penjualan (*sales tax*) yang diadministrasikan dengan bentuk yang berbeda atau dengan cara yang berbeda, contohnya, dengan cara langsung (*direct way*), atau cara tidak langsung (*indirect way*) sebagai Pajak Penjualan Retail (*Retail Sales Tax*) atau sebagai Pajak Pertambahan Nilai. Pajak

Pertambahan Nilai sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi walaupun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen.

2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik (*Legal Character*) Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menurut Untung Sukardji (2005) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak.

2. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya keadaan atau peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak (*taatbestand*) yang juga disebut dengan nama objek pajak.

3. Multi Stage Tax

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*), tingkat pedagang (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai pada tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan *Indirect Substraction Method/Credit Method/ Invoice Method*.

Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan pengurangan PPN yang dibayar ke PKP lain

yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*, sehingga pola ini dinamakan juga metode pengkreditan (*credit method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti yang dinamakan faktur pajak (*tax invoice*) sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (*invoice method*).

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak atas konsumsi, sebenarnya tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik swasta maupun badan pemerintah, dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Oleh karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, Pajak Pertambahan Nilai selain dikenakan pada konsumsi atas barang juga dikenakan pada konsumsi atas jasa.
6. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral.
Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa dan dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*principle of country of destination*) dimana barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan PPN di dalam negeri karena akan dikenakan PPN di negara tempat tujuan barang yaitu negara tempat produk ekspor tersebut akan dikonsumsi (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2001, p.260). Sebaliknya, untuk produk impor

dan produk dalam negeri yang sama-sama dikonsumsi di dalam negeri dikenakan pajak di dalam negeri dengan beban dan perlakuan yang sama.

Meskipun demikian, agar daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia, masih diperlukan sarana lain berupa pengenaan PPN atas komoditi ekspor dengan tarif 0%.

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda karena hanya dikenakan atas nilai tambahnya (*value added*) dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

2.2.3 Mekanisme Pengreditan PPN

PPN yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan pengurangan PPN yang dibayar ke PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*).

Menurut Alan Schenk dan Oliver Oldman (2001), mekanisme pengkreditan PPN adalah :

Under the credit or invoice VAT used almost universally, tax liability for each period is calculated as the difference between the tax imposed or collected on taxable sales (output tax) and tax paid or incurred both on taxable purchases and on taxable imports (input tax credit). Some credit-invoice VATs are worded so that the input tax is deducted from tax on taxable sales (output tax). (p.187)

Prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
2. Apabila belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan atau disebut juga sebagai auditing secara umum menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2008) adalah akumulasi dan evaluasi atas bukti-bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria tertentu. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pemeriksaan atau auditing dijelaskan oleh Larry F. Konrath (2002) sebagai berikut :

Auditing may be defined as a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic action and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users. (p. 5)

Pengertian pemeriksaan pada intinya merupakan proses yang sistematis dalam rangka mengevaluasi bukti-bukti tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan kesesuaiannya dengan kriteria tertentu serta penyampaian pada pihak yang membutuhkan.

Lebih lanjut menurut Sukrisno Agoes (2004), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Uraian di atas memberikan suatu pengertian bahwa laporan keuangan disusun dengan berpedoman kepada prinsip akuntansi dan telah diperiksa oleh kantor akuntan publik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar dan teknik serta prosedur audit sebagaimana diatur dalam norma pemeriksaan akuntan publik. Pemeriksaan di atas menekankan pada general audit yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap kliennya. Tujuannya adalah untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan. Penilaian atas laporan keuangan dituangkan dalam bentuk opini akuntan publik yaitu : *unqualified, qualified, adverse, dan disclaimer*.

Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik di atas, pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus disebut dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil dari pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan dampak (*deterrent effect*) kepada Wajib Pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan baik formal maupun material. Tanpa dilakukan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh Pemeriksa Pajak yang profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.4 Kelebihan Pembayaran PPN

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan pembayaran adalah hal yang lazim terjadi pada mekanisme PPN. Kelebihan pembayaran PPN dapat terjadi jika Wajib Pajak melakukan kegiatan ekspor BKP dimana tarif yang dikenakan pada komoditi ekspor adalah 0%. Kelebihan tersebut juga dapat terjadi jika Wajib Pajak melakukan transaksi pembelian yang lebih besar daripada transaksi penjualannya, sehingga Pajak Masukan akan cenderung lebih besar daripada Pajak Keluaran (Liam Ebrill, at al, 2001, p. 155).

Jumlah Pajak Masukan dapat lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi apabila:

1. Pembelian BKP atau perolehan JKP yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
2. Wajib Pajak melakukan kegiatan ekspor BKP.
3. Wajib Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.
4. Wajib Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan proyek milik Pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri, baik berupa hibah maupun pinjaman.
5. Wajib Pajak melakukan peyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
6. Wajib Pajak melakukan peyerahan BKP berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau JKP kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).
7. Terjadinya kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

2.5 Ketentuan Umum Dibidang Ekspor

Ketentuan umum dibidang ekspor diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang selama ini telah mengalami beberapa kali perubahan khususnya perubahan penggolongan barang ekspor, sedangkan tentang prosedur pelaksanaannya tidak banyak mengalami perubahan. Ketentuan umum

dibidang ekspor yang terakhir adalah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki, *pertama*, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); atau, *kedua*, Izin usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan, *ketiga*, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). (Tjarsim Adisasmita, 2007, p. 3)

Pada dasarnya semua barang dapat diekspor. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan barang-barang yang dilarang, diawasi, diterapkan pengawasan mutunya dan diatur ekspornya. Terhadap barang ekspor juga dilakukan penelitian dokumen oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam hal tertentu, terhadap barang ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.

Definisi eksportir menurut Tjarsim Adisasmita (2007) adalah setiap perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir dapat dikategorikan menjadi dua jenis, *Pertama*, Eksportir Terdaftar, yaitu perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar berlaku selama Eksportir Terdaftar masih menjalankan kegiatan usahanya. *Kedua*, Eksportir Tertentu adalah eksportir produsen atau eksportir bukan produsen yang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan fasilitas kemudahan pelayanan di bidang kepabeanan, perpajakan dan perbankan. Masa berlaku pengakuan sebagai Eksportir Tertentu adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya.

2.5.1 Dokumen Ekspor

Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan Internasional, baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran dan instansi lain

mempunyai arti dan peranan yang sama penting. Karena itu semua dokumen perlu dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-dokumen dalam perdagangan Internasional menurut Amir MS (1993) dapat dibedakan atau dimasukkan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Dokumen Induk

Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Yang termasuk kelompok ini adalah:

a. Faktur Perdagangan

Dikeluarkan oleh Eksportir sendiri. Faktur perdagangan adalah suatu nota-perhitungan yang terutama berisi:

- Jumlah barang (*quantity*)
- Harga satuan (*unit-price*)
- Harga total (*total-price*)
- Perhitungan pembayaran (*payment-breakdown*)

b. Letter of Credit (LC)

Dikeluarkan oleh Bank Devisa. LC adalah suatu surat-kredit yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importir, yang memberi hak kepada eksportir menarik wesel atas importir yang bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat-kredit itu. LC merupakan alat bukti pembayaran atas suatu transaksi yang dilakukan antara eksportir dengan importir.

c. Bill of Lading atau Air Waybill

Dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Samudera atau Maskapai Pengangkutan Udara. Bill of Lading adalah suatu tanda terima yang diberikan oleh suatu perusahaan/agen pelayaran/pengangkutan atas barang-barang yang akan dikirim; suatu kontrak pengiriman dan penyerahan barang-barang yang diangkut dan merupakan bukti hak pemilikan barang. Sedangkan Air Waybill adalah suatu kontrak yang dikeluarkan oleh maskapai pengangkutan udara untuk pengangkutan barang-barang melalui udara. Dokumen ini tidak dapat diperjual belikan

dan bukan merupakan dokumen hak milik (Tjarsim Adisasmita, 2007, p. 203).

d. Polis Asuransi

Dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi. Polis Asuransi adalah Surat Bukti Pertanggunggaan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan dengan membayar premi. Polis Asuransi merupakan alat bukti pertanggunggaan atas barang yang dimaksud sebagai pelaksanaan suatu transaksi antara eksportir dengan importir.

2. Kelompok Dokumen Penunjang

Dokumen Penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur perdagangan. Yang termasuk kelompok ini adalah:

a. *Packing List*

Packing list atau daftar pengepakan adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam Faktur Perdagangan. *Packing list* penting sekali untuk barang yang tidak sejenis atau tidak seragam.

b. *Weight-Note*

Weight-Note atau nota timbangan adalah suatu pernyataan (catatan) yang berisi perincian berat dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih dari tiap kemasan itu dan dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam Faktur Perdagangan. *Weight-Note* penting artinya untuk barang yang harganya didasarkan pada beratnya dan juga penting untuk menyediakan alat muat-bongkar maupun alat angkut yang sesuai dengan berat tiap kemasan itu.

c. *Measurement-List*

Measurement-List atau Daftar Kubikasi adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume atau kubikasi dari tiap kemasan. *Measurement-List* penting artinya untuk barang yang harganya didasarkan pada volumenya dan juga untuk menyediakan alat muat-bongkar maupun alat angkut yang sesuai.

d. *Inspection Certificate* atau *Surveyor Report*

Inspection Certificate atau *Clean Report of Finding* adalah suatu pernyataan (kadang kala di bawah sumpah) yang berisi keterangan mengenai mutu barang, jenis, jumlah, harga dan keterangan lain yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha jasa yang independen atas permintaan eksportir, atau instansi lain yang membutuhkan.

e. *Chemical-Analysis*

Chemical-Analysis adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia dari perusahaan sendiri, atau dari Badan Penelitian yang independen yang berisikan komposisi kimiawi dari suatu barang. Ini penting artinya untuk menentukan mutu dari produk kimia.

f. *Test Certificate*

Test Certificate adalah pernyataan yang dibuat oleh laboratorium perusahaan atau Balai Penelitian yang independen yang menyatakan ujicoba atas suatu barang ataupun peralatan mengenai kekuatan, daya tahan, kapasitas dan konstruksinya.

g. *Manufacturer's Certificate*

Manufacturer's Certificate adalah pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya yang membawa merk dagangannya (*trade mark*).

h. *Certificate of Origin*

Certificate of Origin atau surat keterangan negara asal adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, biasanya Kamar Dagang (*Chamber of Commerce*), yang menyebutkan negara asal suatu barang.

3. Kelompok Dokumen Pembantu

Dokumen Pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugas *follow up* (tugas lanjutan). Yang termasuk kelompok ini adalah:

a. *Instruction-Manual*

Instruction-Manual adalah keterangan terinci mengenai *Manufacturing Process* (Proses Produksi) dari suatu komoditi. *Instruction-Manual* ini penting artinya untuk memudahkan operator dalam menggunakan suatu alat, atau dalam menemukan kelainan atau kerusakan suatu alat, sehingga berguna dalam upaya reparasi.

b. *Layout-Scheme*

Layout-Scheme adalah gambar denah tata letak mesin dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada saat berproduksi.

c. *Brochure* atau *Leaflet*

Brochure atau *Leaflet* adalah buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut.

2.5.2 Pembayaran Ekspor

Pelaksanaan pembayaran ekspor dilakukan dengan tunai atau dengan kredit. Jenis-jenis sistem pembayarannya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran tunai (*Cash Payment*)

Apabila importir memiliki dan menguasai sendiri sejumlah alat pembayaran luar negeri (devisa), maka importir akan melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum barangnya dikirim. Hal ini disebut pembayaran tunai dimuka oleh importir kepada eksportir. Bagi importir pembayaran lebih dulu besar risikonya. Eksportir berada dalam jarak yang jauh dari importir sehingga bonafiditas eksportir tidak diketahui sepenuhnya oleh importir. Karena itu pembayaran tunai (*cash payment*) jarang sekali dilakukan (Amir MS, 1993, p. 84).

2. Pembayaran dimuka (*Advance Payment*)

Pembayaran dimuka (*advance payment*) dapat dikatakan serupa dengan pembayaran tunai (*cash payment*). Menurut Tjarsim Adisasmita (2007), dalam sistem pembayaran dimuka (*advance payment*), penjual (eksportir) menerima pembayaran sebagian atau seluruh harga barang sebelum ekspor dilaksanakan, dalam hal ini pembeli (importir) memberikan kredit kepada eksportir. Untuk mendapatkan pembayaran dimuka, biasanya hubungan antara eksportir dan importir telah terjalin lama dan masing-masing pihak telah saling percaya. Dalam sistem pembayaran ini, pembeli (importir) dihadapkan pada risiko tidak dilakukannya pengiriman (*undelivery*) barang yang dipesan. Untuk menjamin kepentingan importir berdasarkan pembayaran dimuka (*advance payment*) importir dapat membuka *Red Clause Letter of Credit*.

3. Pembayaran berdasarkan Letter of Credit (LC)

Sistem pembayaran dengan LC adalah cara yang paling aman bagi eksportir dan importir. Dengan menggunakan LC, masing-masing pihak mendapat jaminan keamanan. Bagi penjual, dengan diterimanya LC, eksportir akan menerima pembayaran dari Bank (*negotiating Bank*) sepanjang penjual telah mengirim barang dan memenuhi/menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan dalam LC. Bagi pembeli (importir), dengan membuka LC, importir akan menerima barang dalam jumlah, kualitas dan waktu yang ditentukan dalam LC.

4. Pembayaran berdasarkan Inkaso (*Collection Draft*)

Eksportir akan menerima pembayaran dari pembeli (importir) dengan cara mengirim tagihan atau inkaso. Setelah mengirimkan barang ekspor, eksportir mengirimkan wesel yang dilampiri dokumen-dokumen antara lain Faktur, Konosemen, Daftar Timbang, Surat Keterangan Asal dan lain-lain melalui Bank. Ada 2 (dua) jenis wesel yang dikirim yaitu Wesel D/P dan Wesel D/A. Wesel D/P (*Documents Against Payment*), yaitu dokumen-dokumen pengapalan dapat diserahkan kepada importir apabila importir telah membayar. Wesel D/A (*Documents Against Acceptance*), yaitu penyerahan dokumen pengapalan kepada importir apabila importir telah mengaksep wesel yang bersangkutan (Tjarsim Adisasmita, 2007, p. 9).

5. Perhitungan kemudian (*Open Account*)

Eksportir akan menerima pembayaran setelah eksportir mengirim barang dan mengirim dokumen pengapalan disertai dengan perhitungannya kepada importir. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau dilakukan beberapa kali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini eksportir hanya membuka suatu rekening tersendiri untuk importir itu. Cara pembayaran melalui *Open Account* ini jarang dilakukan sebab mengandung risiko yang besar untuk eksportir (Amir MS, 1993, p. 84).

6. Konsinyasi (*Consignment*)

Eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai barang titipan untuk dijualkan, sedangkan semua biaya yang timbul (misalnya biaya asuransi, biaya gudang dan komisi) menjadi tanggungan eksportir. Eksportir memberikan amanat kepada importir untuk menjualkan barang dengan harga yang terbaik dan hasil penjualan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) dikirimkan/ditransfer kepada eksportir.

7. Cara Pembayaran Lain

Cara pembayaran lain yang mungkin dilakukan dalam perdagangan internasional adalah melalui kesepakatan pembeli dan penjual antara lain dengan barter dan barter konsinyasi.

2.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion/Tax Fraud*)

Secara konseptual, dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). (Mohammad Zain, 2007, p. 49)

Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal. Menurut Roy Rohatgi sebagaimana dikutip oleh Darussalam dan Danny Septriadi (2007), dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang

diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

Menurut Victor Thuronyi (1996), penghindaran pajak adalah transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal, oleh karena itu, tidak dianggap sebagai kejahatan atau tindakan kriminal. Sedangkan penyelundupan pajak adalah pengurangan beban pajak dengan cara ilegal, oleh karena itu, kegiatan ini dapat dituntut dengan sanksi kriminal.

Pendapat yang serupa juga diberikan oleh Ernest R. Mortenson sebagaimana dikutip oleh Mohammad Zain (2007), penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Sedangkan penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Sedangkan penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal.